

9 ft

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan penyediaan perlengkapan jalan yang dapat menambah keindahan lingkungan serta menunjang keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan teknis serta keamanan, diperlukan penyelenggaraan penerangan jalan umum yang komprehensif dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelayanan penerangan jalan umum, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penerangan jalan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM.